

**HADIS DA'IF DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN: ANALISIS
PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN 'ALĪ JUM'AH
TERHADAP TRADISI YĀSĪNAN**



Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

Ahmad Faza Fauzan

21105050094

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-568/Un.02/DU/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : HADIS DHA'IF DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN : ANALISIS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARDHAWI DAN ALI JUM'AH TERHADAP TRADISI YASINAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAZA FAUZAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21105050094
Telah diujikan pada : Kamis, 09 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a20f36a3bab2



Penguji II

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED


Valid ID: 69f9d52c593a9



Penguji III

Lathif Rifa'i, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a20e2de6a109



Yogyakarta, 09 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a21077caba06

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Faza Fauzan

NIM : 21105050094

Prodi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul skripsi : Hadis Dha'if Dalam Praktik Keagamaan: Analisis Pemikiran Yūsus Al-Qarḏhāwī Dan Ali Jum'ah Terhadap Tradisi Yāsīnan.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 11 Maret 2026

Penulis

STATE ISLAMIC UNIV
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ahmad Faza Fauzan

21105050094

**NOTA DINAS PEMBIMBING
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Faza Fauzan
NIM : 21105050094
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Hadis Dha'if Dalam Praktik Keagamaan: Analisis Pemikiran Yūsof Al-Qardhāwī Dan Ali Jum'ah Terhadap Tradisi Yāsīnan.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.


Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2026

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dadi Nurhaedi, S.Ag. M.Si.
NIP: 19711212 199703 1 002

MOTTO

مَنْ عَرَفَ بَعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ

Whoever knows the length of the journey should be prepared for it.

(Mahfudzot)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya yang sangat luar biasa hebat, para guru, ustadz/ustadzah dan para dosen yang telah mendidik saya, teman-teman seperjuangan dimanapun berada, semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan saya, serta segenap keluarga besar program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal Rangkap (Syaddah)

متقدمين	ditulis	<i>Mutaqaddimin</i>
متأخرين	ditulis	<i>Muta'akhhirin</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a) Bila dimatikan, ditulis h:

فضيلة	ditulis	<i>Fadhilah</i>
وقاية	ditulis	<i>Wiqayah</i>

b) Bila dihidupkan karena digandeng dengan kata lain, ditulis t:

فضيلة الله	ditulis	<i>Fadhilatullah</i>
وقاية الله	ditulis	<i>Wiqayatullah</i>

D. Vokal Pendek

اَ كَتَبَ	<i>Fathah</i>	ditulis	a kataba
اِ شَرِبَ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i syariba
اُ كُتِبَ	<i>Dhammah</i>	ditulis	u kutiba

F. Vokal Panjang

Fathah + alif (جاهلية)	ditulis	ā (garis di atas) <i>jāhiliyah</i>
Fathah + alif maqsur (يسعى)	ditulis	ā (garis di atas) <i>yas'ā</i>
Kasrah + ya mati (مجيد)	ditulis	ī (garis di atas) <i>majīd</i>
Dammah + wawu mati (فروء)	ditulis	ū (garis di atas) <i>furūd</i>

G. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

H. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

I. Kata Sandang Alif + Lam

A. Bila diikuti dengan huruf qamariyah maka ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

C. Bila diikutkan dengan huruf syamsiyah, ditulis sama dengan huruf qamariyah

الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>

J. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD)

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Dapat ditulis Menurut Penulisnya

ذو الفرود	ditulis	<i>ẓawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komparatif pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan ‘Alī Jum’ah mengenai kedudukan hadis ḍa’īf sebagai hujjah dalam hukum Islam. Studi ini berangkat dari perdebatan klasik di kalangan ulama terkait legitimasi penggunaan hadis ḍa’īf, khususnya dalam ranah hukum amali, *akhlak*, *Faḍā’il al-A’māl* dan penetapan hukum syar’i. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, penulis menelaah karya-karya primer dari keduanya, terutama kitab *Kaifa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah* karya Yūsuf al-Qarḍāwī dan kitab *Al-Bayān limā Yusyghil al-Adzhān* karya ‘Alī Jum’ah serta video, fatwa dan tulisan yang relevan dengan penggunaan hadis ḍa’īf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qarḍāwī dan ‘Alī Jum’ah sama-sama menerima penggunaan hadis ḍa’īf, namun dengan syarat dan ruang lingkup yang berbeda. Al-Qarḍāwī menerima hadis ḍa’īf hanya pada aspek *Faḍā’il al-A’māl*, motivasi dan hal-hal yang tidak berkaitan dengan penetapan hukum halal-haram, selama derajat keḍa’īfannya tidak parah dan didukung prinsip-prinsip syar’i yang lebih kuat. Sebaliknya ‘Alī Jum’ah lebih luas dalam memberikan legitimasi penggunaan hadis ḍa’īf, bahkan dalam beberapa konteks hukum cabang (*furu’*), selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan didukung oleh tradisi ulama klasik. Ia menekankan otoritas sanad yang ditopang oleh praksis ulama dan kontinuitas penerimaan dalam tradisi keilmuan.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Al-Qarḍāwī cenderung bersikap lebih selektif dan metodologis, sedangkan ‘Alī Jum’ah lebih inklusif dan tradisional dalam memposisikan hadis ḍa’īf sebagai hujjah. Penelitian ini menghasilkan temuan yang berkontribusi pada pengembangan metodologi studi hadis kontemporer serta memperkaya epistemologi hukum Islam dengan menampilkan dua arus besar: pendekatan reformis dan pendekatan tradisional.

Kata kunci: Hadis ḍa’īf, hujjah, Yūsuf al-Qarḍāwī, ‘Alī Jum’ah, metodologi hadis, hukum Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

This research comparatively examines the thought of Yūsuf al-Qarḍāwī and ‘Alī Jum’ah regarding the status of weak (*da’if*) hadith as a valid source of evidence (hujjah) in Islamic law. The study departs from the classical scholarly debates concerning the legitimacy of employing weak hadith, particularly within the domains of practical jurisprudence, ethics, the merits of religious actions (*faḍā’il al-a’māl*), and the establishment of legal rulings. Using a qualitative methodology based on library research, the author analyzes the primary works of both scholars, particularly Yūsuf al-Qarḍāwī *Kaifa Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawīyyah* and ‘Alī Jum’ah *Al-Bayān limā Yusyghil al-Adzhān*, in addition to various relevant lectures, legal opinions (fatwa) and scholarly writings concerning the use of weak hadith.

The findings reveal that both Al-Qarḍāwī and ‘Alī Jum’ah acknowledge the admissibility of weak hadith, yet differ in scope and interpretive criteria. Al-Qaradawi permits the use of weak hadith exclusively in the context of *Faḍā’il al-A’māl*, spiritual motivation, and matters unrelated to the establishment of binding legal rulings, provided that the degree of weakness is not severe and the content is supported by stronger *Syari’ah* principles. ‘Alī Jum’ah, on the other hand, presents a broader legitimization of weak hadith, even within certain areas of secondary jurisprudential rulings (*furū’*), as long as the hadith does not contradict stronger evidence and is supported by classical scholarly tradition. He emphasizes the authority of transmission chains sustained by historical scholarly practice and the continuity of acceptance across intellectual traditions.

This comparison shows that Al-Qarḍāwī tends to be more selective and methodological, while ‘Alī Jum’ah is more inclusive and traditional in positioning weak hadith as a hujjah. This study produces findings that contribute to the development of contemporary hadith study methodology and enrich the epistemology of Islamic law by presenting two major approaches: the reformist approach and the traditional approach.

Keywords: Weak hadith, hujjah, Yūsuf al-Qarḍāwī, ‘Alī Jum’ah, hadith methodology, Islamic law.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Swt Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan Syukur atas segala limpahan nikmat, karunia dan anugerah yang senantiasa diberikan tanpa henti. Berkat Rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hadis Da‘īf sebagai Hujjah: Tinjauan Komparatif Pemikiran Yūsuf al-Qardāwī dan ‘Alī Jum’ah”. Shalawat dan salam selalu senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju cahaya ilmu pengetahuan dan keimanan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan belum terlepas dari kekurangan, baik dari segi analisis, ketepatan metodologi, maupun sistematika penyajiannya. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan, pengalaman, serta wawasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari bapak dan ibu dosen, para akademisi, serta seluruh pihak sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Kesadaran akan keterbatasan ini sekaligus menjadi motivasi bagi penulis untuk terus belajar, memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa adanya do‘a, dukungan, bimbingan, arahan, serta motivasi yang terus mengalir dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan tersebut memiliki peran yang sangat berarti bagi penulis, baik dalam memberikan dorongan moral, arahan akademik, maupun semangat untuk menyelesaikan penelitian ini hingga akhir. Dengan penuh rasa hormat, ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag. yang telah memberikan izin, dukungan, serta arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
4. Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan perhatian, bimbingan dan arahan.
5. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dorongan dan dukungan dalam penulisan tugas akhir ini.
6. Seluruh dosen program studi Ilmu Hadis yang telah membimbing, mengajarkan dan memberikan pengalaman selama masa studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.
7. Segenap staf TU prodi maupun fakultas yang sudah membantu seluruh proses administrasi penulisan tugas akhir dan seluruh kegiatan akademik selama menjadi mahasiswa.
8. Staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan layanan terkait berbagai literatur.
9. Ayahanda (Alm. Hermanto, S.Ag.) dan ibunda (Rosini, S.Pd.i.) tercinta yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan penuh kepada penulis. Tak lupa kakak saya (Nur Zuhdi Muharram) yang turut memberikan support untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan adik kecil saya (Ahmad Musyaffa Sururi) yang selalu menanyakan kabar dari rumah karena ditinggal pergi jauh.
10. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur, Jakarta Selatan, tempat awal penulis mempelajari ilmu hadis.
11. Seluruh Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum Yogyakarta.
12. Teman-teman ILHA Krapyak, ILHA 21 Family (El-Istiqamah) yang telah memberikan warna kehidupan selama menempuh perjalanan, terimakasih atas sambutan hangat dan rasa kekeluargaan yang telah diberikan.
13. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan bermakna bagi pengembangan keilmuan hadis, khususnya dalam kajian metodologi penilaian dan penggunaan hadis *ḍa'īf* dalam praktik keilmuan Islam.

Semoga segala upaya dan ikhtiar yang telah dilakukan dalam penyusunan skripsi ini memperoleh ridha Allah Swt. serta memberikan manfaat, baik di dunia dalam bentuk kontribusi khazanah keilmuan, maupun di akhirat sebagai amal yang bernilai kebaikan.

Yogyakarta, 15 Februari 2026

Penulis



Ahmad Faza Fauzan

NIM. 21105050094



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PESETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM HADIS DA‘IF DAN BIOGRAFI TOKOH ...	14
A. Pengertian Hadis Da‘if.....	14
B. Macam-Macam Hadis Da‘if.....	16
C. Pandangan Para Ulama Mengenai Hadis Da‘if.....	18
D. Biografi Yūsuf al-Qardāwī.....	28
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	28
2. Karya-Karya.....	30
E. Biografi ‘Alī Jum’ah	31
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan.....	31

2. Karya-Karya.....	34
BAB III ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN ‘ALĪ JUM’AH DALAM MENYIKAPI HADIS ḌA‘ĪF.....	35
A. Kedudukan Hadis Ḍa‘īf serta Penggunaan Sebagai Hujjah.....	35
B. Hadis Ḍa‘īf Dalam Ibadah dan Faḍā’il al-A’māl.....	38
C. Dasar Penilaian Hadis Ḍa‘īf.....	41
D. Perbedaan Dalam Menilai Hadis Ḍa‘īf.....	42
BAB IV TRADISI YĀSĪNAN: IMPLEMENTASI PEMIKIRAN YŪSUF AL- QARḌĀWĪ DAN ‘ALĪ JUM’AH	45
A. Hadis tentang Surat Yāsīn.....	45
1. Takhrīj al-Ḥadīṣ	49
2. Rijāl al-Ḥadīṣ	53
B. Implementasi Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī.....	58
C. Implementasi Pemikiran ‘Alī Jum’ah	61
D. Analisis Kritis dan Relevansinya bagi Praktik Keagamaan Kontemporer	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
CURRICULUM VITAE	74

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa pengumpulan dan pengkodifikasian hadis memang tidak sekuat dan sebaik pengumpulan dan pengkodifikasian al-Qur'an, karena adanya himbauan dari Rasulullah Saw tentang larangan mengumpulkan hadis yang dikhawatirkan akan tercampurnya antara al-Qur'an dan hadis. Namun sangat disayangkan pada zaman ini banyak bertebaran hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya baik dalam segi kuantitas dan kualitas. Fenomena itu menjadi suatu kendala tersendiri bagi umat muslim khususnya karena adanya keterbatasan pemahaman mengenai kuantitas dan kualitas hadis sebagai landasan hukum kegiatan beribadah dan muamalah.¹

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam yang sangat penting setelah al-Qur'an. Ia berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan menjadi pedoman umat Islam dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh. Kekuatan dan validitas suatu hadis sangat mempengaruhi derajat penerimaannya dalam hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama telah mengembangkan berbagai disiplin ilmu untuk menyeleksi hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Saw, di antaranya ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal dan ilmu musthalah hadis.

Diantara salah satu masalah yang muncul adalah ketidakpastian yang terkait dengan keabsahan sejumlah hadis yang terdapat dalam literatur hadis. Hadis-hadis tersebut sering kali dikelompokkan sebagai hadis *Da'if*, yaitu hadis yang memiliki kelemahan dalam sanad (rantai perawi) atau matan (teks hadis). Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan tentang keśahīhan dan kredibilitas hadis tersebut sebagai sumber hukum dalam Islam. Dalam perkembangan serta penyebaran ilmu hadis, para ulama telah melakukan klasifikasi terhadap derajat hadis-hadis berdasarkan dari segi Hadis *Maqbūl* (hadis yang diterima) dan juga Hadis *Mardūd* (hadis yang

¹ Mgr Sinomba Rambe, Jannatul Husna, and Waharjani Waharjani, 'The Law of Practicing *Dha'if* Hadith in *Fadhail a'Mal*', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 10.2 (2023), pp. 257–72, doi:10.21274/kontem.2022.10.2.257-272.

ditolak). Dari segi itulah klasifikasi hadis dibagi menjadi tiga jenis golongan yaitu: hadis ṣaḥīḥ, hadis hasan dan hadis Ḍa'īf.

Salah satu klasifikasi dalam kajian hadis adalah hadis Ḍa'īf. Hadis Ḍa'īf adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih atau hasan, seperti terputusnya sanad, kelemahan perawi atau cacat (illat) tertentu dalam matan atau sanadnya. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, hadis Ḍa'īf umumnya ditempatkan pada posisi yang lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah (landasan hukum), terutama dalam masalah akidah dan hukum (ahkam). Namun, tidak semua ulama menolak sepenuhnya penggunaan hadis Ḍa'īf. Bahkan dalam praktiknya, sebagian besar ulama dari kalangan ahli fiqih dan sufi menggunakan hadis Ḍa'īf, terutama dalam konteks *Faḍā'il al-A'māl* dan *targhīb wa tarhīb*.²

Dalam masyarakat muslim kontemporer, tantangan besar yang dihadapi adalah kompleksitas permasalahan yang terus berkembang, seiring dengan perubahan sosial, budaya dan teknologi. Dalam menghadapi tantangan ini, para cendekiawan Islam dan tokoh agama dihadapkan pada tugas penting untuk memberikan panduan yang relevan dan berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang otentik.

Penggunaan hadis ṣaḥīḥ dan hasan dalam kehidupan, baik sebagai landasan hukum maupun praktik keagamaan, tidak dipermasalahkan oleh para ulama, yang dipermasalahkan dan menjadi bahan perbedaan adalah penggunaan hadis Ḍa'īf sebagai landasan hukum dan praktik keagamaan. Dalam penggunaan hadis Ḍa'īf sebagai *Faḍā'il al-A'māl*, *al-Mawā'iz* dilalui dengan beberapa persyaratan yang merujuk pada sisi kebaikan yang keutamaannya disampaikan secara khusus, yang sisi penetapan hujjahnya dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten pada bidangnya, dalam hal ini ialah bidang hadis dan fiqih.

Pada satu sisi beberapa ulama berpendapat bahwa hadis Ḍa'īf dapat digunakan sebagai sumber tambahan dalam menetapkan hukum Islam dalam situasi di mana tidak ada hadis yang kuat (ṣaḥīḥ) yang relevan. Mereka berargumen bahwa dalam

² M.Ag. Drs. Hading, "Hadis Ḍa'īf (Sebab-Sebab Ke-Ḍa'īf-an Dan Ke-Hujjah-Annya Menurut Ulama Ahli Hadis)" V (2017): 15–38.

kondisi tertentu penggunaan hadis *ḍa'īf* dapat memberikan wawasan tambahan atau dapat diterima sebagai bukti tambahan dalam menetapkan suatu hukum.

Di sisi lain, terdapat ulama yang menolak penggunaan hadis *ḍa'īf* sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Mereka berpendapat bahwa kesalahan atau kelemahan dalam hadis tersebut dapat mengarah pada kesalahan dalam penetapan hukum yang dapat berdampak negatif terhadap masyarakat Muslim. Oleh karenanya mereka menganjurkan agar hanya hadis-hadis yang *ṣaḥīḥ* saja yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan hukum.

Masalah muncul ketika sebagian ulama memperluas cakupan penggunaan hadis *ḍa'īf*, bahkan sampai pada ranah penetapan hukum. Pandangan ini menimbulkan perbedaan tajam dalam kalangan ulama klasik maupun kontemporer. Ulama kontemporer seperti Yūsuf al-Qarḍāwī dan 'Alī Jum'ah termasuk dua tokoh penting yang memiliki pandangan yang berbeda, namun sama-sama mendalam terhadap penggunaan hadis *ḍa'īf* dalam penetapan hukum Islam. Yūsuf al-Qarḍāwī dikenal sebagai ulama moderat yang berusaha mengintegrasikan pendekatan tradisional dengan semangat kontekstualisasi hukum Islam di era modern. Sementara 'Alī Jum'ah seorang mantan Mufti Agung Mesir yang mewakili pendekatan ulama Azhar yang cenderung juga sangat rasional dan berlandaskan pada kaidah klasik yang kuat.

Yūsuf al-Qarḍāwī dalam berbagai karyanya menekankan pentingnya mengambil manfaat dari hadis *ḍa'īf* selama tidak ada hadis *ṣaḥīḥ* yang menentangnya dan selama hadis tersebut mendukung prinsip-prinsip umum syarī'at. Ia cenderung terbuka terhadap penggunaan hadis *ḍa'īf*, bahkan dalam konteks hukum asalkan memenuhi syarat-syarat. Yūsuf al-Qarḍāwī juga mengkritik sikap yang terlalu kaku dalam menolak hadis *ḍa'īf* secara mutlak, apalagi jika penolakannya tidak mempertimbangkan konteks maslahat umat dan dinamika sosial.³

³ Neny Muthiatul Awwaliyyah Tabrani Tajuddin, "Hermenutika Yusuf Al-Qordawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dawabit" 3, no. 1 (2021): 29-43.

Berbeda dengan Yūsuf al-Qarḏāwī, ‘Alī Jum’ah memiliki pendekatan yang lebih sistematis dan berhati-hati. Ia mengakui bahwa hadis ḍa’īf bisa dipakai dalam *faḍā’il al-a’mal*, tetapi ia sangat selektif ketika masuk dalam ranah hukum. Dalam pandangannya hukum Islam harus dibangun di atas landasan yang kuat, seperti hadis ṣaḥīḥ dan hasan, ijma’ dan qiyas. Ia memandang bahwa penggunaan hadis ḍa’īf dalam penetapan hukum harus sangat terbatas dan hanya bisa diterima bila tidak ada dalil lain yang lebih kuat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Syarī’ah secara umum. Menurutnya dengan mempertahankan integritas hukum Islam mengharuskan kita untuk selektif dalam menerima dalil.⁴

Perbedaan pandangan antara kedua tokoh ini mencerminkan perbedaan metodologis yang lebih luas dalam dunia Islam: antara pendekatan ijtihad kontekstual (yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial) dan pendekatan tekstual tradisional (yang lebih ketat terhadap otentisitas sumber). Membandingkan pemikiran kedua tokoh ini sangat penting, terutama dalam memahami bagaimana hadis ḍa’īf bisa atau tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam. Apalagi di era kontemporer ini ketika umat Islam menghadapi berbagai tantangan sosial, hukum dan budaya yang menuntut adanya pembaruan dalam pendekatan terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Dalam sejarah perkembangan Islam, perdebatan tentang validitas hadis ḍa’īf sebagai sumber hukum bukanlah hal yang baru. Sejak masa tabi’in dan generasi awal muhaddisin telah terjadi pergulatan intelektual yang serius dalam menentukan kriteria sebuah hadis dapat dijadikan landasan hukum. Imam Malik misalnya dikenal sangat selektif terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan di luar tradisi Madinah. Imam Abu Hanifah pun lebih mengutamakan ra’yu ketika sebuah hadis tidak memenuhi standar keṣaḥīḥan yang ia tetapkan.⁵ Sementara itu, Imam Ahmad Ibn Hanbal dan ulama-ulama madzhab Syafi’i membuka ruang penggunaan hadis ḍa’īf terutama dalam hal yang tidak menyangkut hukum pokok.

⁴ Ali Jum’ah, *Al-Bayan Lima Yusyghilul Adzhan* (Cairo, 2008).

⁵ Kusnadi, “Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah,” *Jurnal Ulumul Syar’i* Vol. VII, no. 2 (2018): 1–18, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/29/24/53>.

Perbedaan-perbedaan ini membuktikan bahwa para ulama sepanjang sejarah tidak bersikap seragam terhadap hadis *ḍa'īf*. Hal ini membentuk fondasi bagi diskursus kontemporer yang masih relevan hingga kini. Meskipun telah banyak kitab ditulis untuk membahas metode kritik hadis, namun tidak semua mampu mengkaji hadis *ḍa'īf* secara kontekstual dalam kaitannya dengan dinamika hukum dan perubahan zaman.

Masuk ke era kontemporer di mana modernitas membawa tantangan baru terhadap otoritas agama, para ulama dituntut untuk tidak hanya berpikir tekstual, melainkan juga kontekstual. Isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, keadilan gender, demokrasi, serta pluralitas budaya menuntut interpretasi keagamaan yang adaptif namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *syarī'at*.

Al-Qarḍāwī tidak menolak penggunaan hadis *ḍa'īf* secara mutlak, tetapi ia memberikan kerangka kerja yang jelas: hadis *ḍa'īf* bisa digunakan selama tidak menyentuh masalah akidah dan hukum pokok, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.⁶ Ia bahkan menolak sikap “hadis sentris” yang hanya mengedepankan keśahīhan sanad tanpa mempertimbangkan relevansi sosial dan *Maqāṣid* hukum. Meskipun pendekatan ini mendapat kritik dari kalangan tradisional, akan tetapi banyak berhasil menjawab persoalan kontemporer dengan fleksibilitas ijtihad yang tetap berada dalam batas *syarī'at*.

‘Alī Jum’ah sebagai representasi otoritas keilmuan al-Azhar, membawa pendekatan yang berbasis pada warisan klasik yang mapan. Dalam karya-karyanya seperti *al-Bayan limā Yusyghilu al-Adzhān* dan fatwa-fatwanya saat menjadi Mufti Mesir, ia menegaskan bahwa integritas hukum Islam harus dijaga dengan menggunakan dalil-dalil yang kokoh. Ia mengakui posisi hadis *ḍa'īf* dalam bidang *targhīb wa tarhīb* tetapi sangat berhati-hati dalam membawanya ke ranah hukum praktis.

Pertemuan dua pemikiran antara Al-Qarḍāwī dan Jum’ah menjadi sangat menarik untuk dikaji. Keduanya sama-sama berangkat dari ilmu yang mendalam, tetapi membawa corak yang berbeda dalam merespons hadis *ḍa'īf*. Al-Qarḍāwī

⁶ Kusnadi. Hal. 55-60.

menekankan maslahat dan realitas, sedangkan 'Alī Jum'ah menekankan kesinambungan tradisi dan kehati-hatian dalam istinbath hukum. Melalui pendekatan komparatif penelitian ini akan menggali bagaimana metode, kriteria dan pertimbangan mereka dalam menjadikan hadis ḍa'īf sebagai hujjah hukum.

Penelitian ini menjadi semakin relevan karena di kalangan masyarakat awam sering terjadi kerancuan dalam memahami kedudukan hadis ḍa'īf. Sebagian orang menganggap bahwa hadis ḍa'īf tidak boleh digunakan sama sekali sementara sebagian lainnya menggunakannya secara bebas tanpa mempertimbangkan validitasnya.⁷ Padahal persoalan ini sangat kompleks dan memerlukan kajian metodologis serta pemahaman terhadap pendekatan para ulama besar. Dengan menganalisis pandangan Yūsuf al-Qardāwī dan 'Alī Jum'ah secara komparatif, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan proporsional mengenai posisi hadis ḍa'īf dalam hukum Islam.

Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi akademik dalam ranah studi hadis, khususnya dalam diskursus kontemporer tentang ijtihad. Pemikiran dua tokoh ini dapat dijadikan sebagai representasi dari dua kutub pemikiran hukum Islam masa kini antara reformasi dan konservatisme. Keduanya tidak dapat dipertentangkan secara simplistik, melainkan harus dilihat dalam konteks keilmuan, latar belakang sosial. Penelitian ini tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga kontekstual. Ia tidak hanya membandingkan pendapat tetapi juga mencoba memahami alasan, metodologi dan implikasi praktis dari masing-masing pandangan.

Akhir dari penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi intelektual bagi pengembangan studi hadis dan hukum Islam di Indonesia khususnya yang hingga kini masih mengalami perdebatan sengit dalam penggunaan hadis ḍa'īf. Masyarakat Indonesia cenderung menerima hadis ḍa'īf dalam berbagai amalan, tetapi sering kali tanpa landasan ilmiah yang memadai. Diharapkan juga dapat memberikan landasan akademis dalam memahami hadis ḍa'īf secara lebih objektif dan proporsional, sehingga pemahamannya tidak hanya didasarkan pada sikap taqlid

⁷ Ahmad Farid Dzakiy and Muhammad Da, "Hadis Dhaif Dan Hukum Mengamalkannya" 1, no. 1 (n.d.): 1-12.

semata, tetapi juga bertumpu pada analisis kritis terhadap metode, argumentasi, dan pendekatan para ulama yang memiliki otoritas dalam bidang hadis.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan yang hendak dikaji peneliti, maka dari itu berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan penulis akan mengidentifikasi beberapa masalah berikut yaitu:

1. Bagaimana pandangan para ulama terhadap hadis *ḍaʿīf* serta perbedaan mereka dalam penggunaannya sebagai hujjah?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan ‘Alī Jum’ah mengenai otoritas hadis *ḍaʿīf* sebagai hujjah hukum?
3. Bagaimana implementasi pemikiran keduanya tentang penggunaan hadis *ḍaʿīf* dalam *Faḍā’il al-A‘māl* terhadap praktik keagamaan masyarakat saat ini seperti *Yāsīn*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengertian dan kriteria hadis *ḍaʿīf* menurut para ulama, khususnya dalam perspektif ilmu hadis.
2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan ‘Alī Jum’ah terkait penggunaan hadis *ḍaʿīf* sebagai landasan dalam suatu praktik ibadah.
3. Untuk mengkaji relevansi pemikiran keduanya terhadap perkembangan ijtihad kontemporer dan penerapan masa kini.

b) Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu hadis.
2. Menyediakan wawasan yang dapat digunakan oleh masyarakat muslim untuk meningkatkan pemahaman tentang kedudukan hadis *ḍaʿīf* dalam praktik keagamaan.
3. Memberikan sumbangan dan membuka peluang untuk penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan ini ada beberapa tulisan yang berkaitan yang sebelumnya dirasa perlu bagi peneliti untuk memaparkan sumber-sumber literatur yang telah membahas dan menyinggung pembahasan ini, terdapat beberapa kajian yang membahas judul tersebut antara lain:

Jurnal yang ditulis oleh Tajudin al Abbas dengan judul⁸

أهمية الحديث الضعيف ودوره في التشريع والإعجاز العلمي

Dibawah instansi STIQ Ar-Rahman Bogor. Jurnal penelitian ini menyoroti pentingnya memahami istilah hadis. Terutama istilahnya hadis Ḍa‘īf yang masih simpang siur hingga saat ini. Hadits Ḍa‘īf terkadang mengandalkan hadits maudhu’ jadi untuk kehati-hatian dalam memahami keduanya dan beberapa di antaranya salah menyatakan bahwa konsensus para ulama hadis adalah tidak berpegang pada hadis Ḍa‘īf dalam berbagai hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya memahami istilah hadis Ḍa‘īf.

Jurnal yang ditulis oleh Kusnadi dengan judul “Kehujjahan Hadis Ḍa‘īf Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah”⁹ dibawah instansi Sekolah Tinggi Islam Syarī’ah (STIS) Hidayatullah, Balikpapan. Pada jurnal ini dijelaskan mengenai fungsi hadis sebagai sumber hukum setelah Al Qur’an, lalu sebagai pedoman. Kemudian juga dijelaskan mengenai pembagian hadis secara umum, namun untuk hadis Ḍa‘īf dijelaskan secara terperinci, ditambah dengan biografi Abu Hanifah sebagai objek penelitian.

Jurnal yang ditulis oleh Mgr Sinomba Rambe, dkk. Dengan judul “Hukum Mengamalkan Hadist Ḍa‘īf dalam Fadhail A’mal”¹⁰, dibawah instansi Universitas Ahmad Dahlan. Pada tulisan ini dijelaskan mengenai pembagian hadis seperti hadis ṣaḥīḥ, hadis hasan dan hadis Ḍa‘īf. Namun, ada banyak perbedaan pendapat mengenai hadis Ḍa‘īf ini, apakah boleh digunakan sebagai landasan suatu hukum

⁸ Tajuddin al-Abbas, “أهمية الحديث الضعيف ودوره في التشريع والإعجاز العلمي,” n.d.

⁹ Kusnadi, “Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah,” *Jurnal Ulumul Syar’i* Vol. VII, no. 2 (2018): 1–18, <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/29/24/53>

¹⁰ Rambe, Husna, and Waharjani, ‘The Law of Practicing Ḍa‘īf Hadith in Fadhail a’Mal’.

atau sebagai fadhail a'mal saja. Ada juga hadits Ḍa'īf yang tidak boleh diamalkan diantara kriteria tersebut diantaranya hadist tersebut memiliki cacat yang sangat banyak dan signifikan baik itu dari perawi maupun sanadnya, hadist tersebut tergolong kepada hadits maudhu' atau palsu.

Jurnal yang ditulis oleh Moh. Muafi Bin Thohir dengan judul “Pendapat Muhadditsin Terhadap Hadits Dhoif Untuk Fadhail A'mal Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah”¹¹ dibawah instansi Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kelompok-kelompok yang memperbolehkan hadis Ḍa'īf digunakan sebagai Fadhail A'mal dan kelompok yang menolak sebagai landasan. Banyak dari mereka memaparkan berbagai argumentasinya.

Jurnal ini ditulis oleh Herdiyana dan Munir dengan judul “The Practice of Ḍa'īf Hadith in the community”¹² dibawah instansi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal ini memaparkan pengertian hadis Ḍa'īf secara Bahasa dan istilah. Disertai pula dengan contoh-contoh hadis Ḍa'īf dan syarahnya terutama hadis-hadis Ḍa'īf yang sudah melekat pada Masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Hading, M.Ag. dengan judul “Hadis Da'if (Sebab-Sebab Ke-Da'ifan dan Ke-Hujjahannya Menurut Ulama Ahli Hadis)”¹³, dibawah instansi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Didalamnya memaparkan pendapat dari kalangan ulama klasik dan kontemporer seperti Nasiruddin Al Bani, Nuruddin Itr dll yang menjelaskan sebab keḌa'īfan suatu hadis yang dapat dijadikan hujjah atau tidak.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai hadis Ḍa'īf telah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan beragam pendekatan. Sebagian penelitian memfokuskan

¹¹ Moh. Muafi Bin Thohir, “Pendapat Muhadditsin Terhadap Hadits Dhoif Untuk Fadhail ‘ Amal Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Ibadah,” *Al-Thiqah-Jurnal Ilmu Keislaman* 2, no. 2 (2019): 1–28

¹² H Herdiyana and M Munir, “The Practice of Dhaif Hadith in the Community,” *Gunung Djati Conference Series* 4, no. 2 (2021): 625–6666

¹³ Drs. Hading, “Hadis Ḍa'īf (Sebab-Sebab Ke-Ḍa'īf-an Dan Ke-Hujjah-Annya Menurut Ulama Ahli Hadis).”

pembahasan pada definisi dan klasifikasi hadis *ḍaʿīf*, sebagian lainnya menelaah kehujjahan hadis *ḍaʿīf* dalam hukum Islam, serta batasan penggunaannya dalam wilayah *Faḍā'il al-A'māl* dan pembinaan spiritual umat. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperjelas posisi hadis *ḍaʿīf* dalam khazanah ilmu hadis, namun secara umum masih bergerak pada ranah teoritis dan normatif.

Kajian yang secara khusus membandingkan pendekatan metodologis ulama hadis kontemporer dalam menyikapi hadis *ḍaʿīf* masih relatif terbatas. Perbedaan pandangan dalam ilmu hadis tidak hanya terletak pada hasil hukum, tetapi lebih mendasar pada kerangka berpikir, prinsip kehujjahan serta cara membaca hubungan antara teks hadis dan realitas sosial umat. Yūsuf al-Qarḍāwī dan 'Alī Jum'ah merupakan dua tokoh kontemporer yang sama-sama memiliki otoritas keilmuan tinggi, namun menunjukkan penekanan metodologis yang berbeda dalam memosisikan hadis *ḍaʿīf*. Perbedaan tersebut belum banyak dikaji secara komparatif dan sistematis dalam penelitian akademik.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung belum mengaitkan secara langsung pemikiran teoretis ulama hadis dengan contoh praktik keagamaan yang konkret dan hidup di tengah masyarakat. Penerapan hadis *ḍaʿīf* dalam praktik keagamaan merupakan titik krusial yang sering memunculkan perdebatan di kalangan umat Islam. Tanpa analisis terhadap studi kasus yang nyata, perbedaan pendekatan metodologis terhadap hadis *ḍaʿīf* sulit dipahami secara utuh dan aplikatif. Oleh karenanya diperlukan penelitian yang tidak hanya membahas hadis *ḍaʿīf* secara konseptual, tetapi juga menguji penerapannya dalam praktik keagamaan tertentu.

Berdasarkan celah tersebut penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis secara komparatif pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan 'Alī Jum'ah mengenai penggunaan hadis *ḍaʿīf* sebagai hujjah, serta mengaitkannya dengan studi kasus hadis yang masih diamalkan oleh masyarakat sampai saat ini. Melalui pendekatan ini penelitian diharapkan mampu memperjelas hubungan antara kerangka metodologis batasan kehujjahan hadis *ḍaʿīf* dan praktik keagamaan

umat Islam sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian ilmu hadis kontemporer secara lebih kontekstual dan aplikatif.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan analisis komparatif. Oleh karena itu untuk melihat perbedaan dan persamaan pandangan dari Yūsuf al-Qardāwī dan ‘Alī Jum’ah. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dimana data-data dikumpulkan melalui telaah literatur terhadap kitab-kitab atau buku-buku yang relevan dengan judul skripsi atau semacamnya.

2) Sumber Data Penelitian

Sumber data dikelompokkan menjadi dua bagian, sumber primer dan sumber sekunder. Sesuai dengan judul penelitian di atas maka yang terhitung sebagai sumber primer ialah kitab atau buku yang ditulis oleh Yūsuf al-Qardāwī dan ‘Alī Jum’ah.

Adapun sumber sekunder adalah kitab ulumul hadis, buku, jurnal, video, fatwa atau artikel yang ditulis oleh orang lain yang berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan pokok pembahasan tema di atas.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti akan mengumpulkan dari kitab, buku, fatwa, ceramah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang memuat pandangan Yūsuf al-Qardāwī dan ‘Alī Jum’ah terkait hadis da’if. Bisa berupa karya tulis mereka sendiri ataupun pandangan mereka yang dianalisis oleh orang lain.

4) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan data dalam bentuk uraian kata-kata maupun kalimat secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian yang telah

ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan hadis-hadis yang relevan dengan pembahasan yang terdapat dalam kitab *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* karya Yūsuf al-Qarḍāwī dan kitab *Al-Bayān limā Yusyghil al-Adzhān* karya 'Alī Jum'ah sebagai objek kajian penelitian, kemudian memaparkan sanad dan matan hadis tersebut secara menyeluruh.

b. Metode Content Analysis (Analisis Isi)

Metode analisis isi digunakan sebagai tahap lanjutan setelah proses pengumpulan data, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis data secara sistematis, objektif, dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode takhrij hadis untuk menelusuri *sumber* dan kualitas hadis, kemudian dilanjutkan dengan kritik hadis, baik dari aspek sanad maupun matan, guna mengetahui kedudukan serta kehujjahan hadis yang diteliti.

5) Metode Takhrij Ḥadīṣ

Metode ini merupakan langkah penelusuran hadis pada berbagai kitab sumber asli untuk menemukan riwayat hadis yang diteliti secara lengkap, baik dari segi matan maupun sanadnya. Melalui metode ini dapat diketahui asal-usul serta jalur periwayatan hadis secara jelas. Penggunaan metode takhrij sangat penting dalam penelitian hadis, sebab tanpa proses tersebut akan sulit menentukan sumber dan validitas riwayat hadis yang menjadi objek kajian.¹⁴

Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan proses identifikasi, analisis, klasifikasi, serta interpretasi data yang telah diperoleh.¹⁵ Dalam hal ini, penulis memaparkan data mengenai para periwayat hadis, meliputi nama perawi, tahun kelahiran dan wafat, guru-guru, murid-murid, serta penilaian para ulama terhadap kredibilitas mereka. Untuk memperoleh informasi mengenai biografi para perawi, penulis merujuk kepada kitab-kitab *Rijāl al-Ḥadīṣ*, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan biografi para perawi hadis dan aplikasi hadis software hadis antara lain: *Mausū'ah al-Ḥadīṣ al-Syarīf al-Kutub al-Tis'ah*, *al-Maktabah al-Alfiyyah li*

43 ¹⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). Hal.

¹⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994). Hal. 139

al-Sunnah, dan berbagai aplikasi hadis lainnya yang dapat diakses melalui media digital sebagai sarana pendukung pencarian.

F. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, penulis membagi menjadi 5 bab pembahasan yakni: Bab *Pertama* yaitu pendahuluan yang terbagi dalam beberapa sub-bab. Terdiri dari latar belakang penelitian yang didalamnya terkait problematika penelitian, selanjutnya problematika itu diuraikan menjadi beberapa poin penting yang bertujuan agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah. Lalu didalam pendahuluan pun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Disamping itu juga dijelaskan juga metode penelitian, sumber data, analisis data dan sistematika pembahasan. Bab *kedua* gambaran umum mengenai hadis ḍa'īf dan biografi singkat tokoh yang akan dikaji. Bagian ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan hadis Ḍa'īf, pengertian, pandangan ulama dalam menyikapi hadis Ḍa'īf dan biografi tokoh. Bab *ketiga* analisis persamaan dan perbedaan dari pemikiran 'Alī Jum'ah dan Yūsuf al-Qarḍāwī mengenai hadits Ḍa'īf. Bab *keempat* pada bab ini menjelaskan hasil analisis peneliti yaitu mengenai hadis tentang surat Yāsīn dan mentakhrijnya dan mengimplementasikan antara pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan 'Alī Jum'ah terhadap hadis ḍa'īf yang sudah menjadi tradisi. Bab *kelima* bab ini adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

Dengan sistematika penulisan tersebut diharapkan penelitian ini dapat dipahami sehingga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan dari landasan teoritis hingga analisis dan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dan ‘Alī Jum’ah mengenai kedudukan hadis ḍa‘īf dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

Pertama, perbedaan pandangan para ulama mengenai penggunaan hadis ḍa‘īf menunjukkan bahwa persoalan kehujaan hadis tidak hanya ditentukan oleh kualitas sanad, tetapi juga dipengaruhi oleh metode istinbāṭ hukum, pendekatan dalam ushul fiqh, serta cara ulama memandang otoritas tradisi keilmuan Islam. Dalam ulumul hadis sebagian ulama menolak penggunaan hadis ḍa‘īf secara mutlak, khususnya dalam penetapan hukum syar’i, karena dinilai tidak memenuhi standar keṣāḥīḥan riwayat. Namun ada sebagian ulama lainnya memberikan toleransi dengan syarat tertentu, seperti kelemahannya tidak terlalu berat, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, serta hanya digunakan dalam perkara *Faḍā’il al-A’māl, targhīb wa tarhīb* dan hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan penetapan halal dan haram. Perbedaan ini menunjukkan bahwa posisi hadis ḍa‘īf dalam hukum Islam bersifat ijtihadi dan terbuka untuk perbedaan selama tetap berada dalam kerangka metodologi ilmiah yang diakui.

Kedua, bahwa Yūsuf al-Qarḍāwī dan ‘Alī Jum’ah sama-sama mengakui adanya ruang penggunaan hadis ḍa‘īf, namun keduanya memiliki batasan dan kecenderungan metodologis yang berbeda. cenderung mengambil sikap yang lebih ketat dan sistematis dengan membatasi penggunaan hadis ḍa‘īf pada wilayah yang tidak berkaitan dengan penetapan hukum syarī‘at secara langsung, seperti dalam *Faḍā’il al-A’māl, targhīb wa tarhīb* dan penguatan nilai-nilai moral. Ia menegaskan bahwa hadis ḍa‘īf tidak dapat dijadikan landasan utama dalam menetapkan hukum wajib, haram atau ketentuan syar’i lainnya, kecuali apabila didukung oleh dalil lain yang lebih kuat atau sejalan dengan prinsip umum syarī‘at. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan metodologis yang lebih kritis dengan mempertimbangkan maslahat serta realitas kehidupan umat.

Sebaliknya ‘Alī Jum’ah menunjukkan pendekatan yang lebih luas dan bercorak tradisional dalam memandang penggunaan hadis *ḍa‘īf*. Ia tidak hanya membolehkan penggunaannya dalam *Faḍā’il al-A’māl*, tetapi juga membuka kemungkinan penggunaannya dalam sebagian persoalan cabang (*furū’*), selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat dan masih berada dalam praktik ulama terdahulu. ‘Alī Jum’ah menekankan pentingnya kesinambungan sanad keilmuan, otoritas tradisi, serta penerimaan ulama sepanjang sejarah sebagai faktor yang turut memperkuat legitimasi suatu riwayat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam tradisi fiqh klasik, kehujjahan hadis tidak selalu dipahami secara tekstual semata, tetapi juga dikaitkan dengan praktik keilmuan yang berkembang dalam sejarah umat Islam.

Ketiga, dalam penerapannya terhadap praktik keagamaan masyarakat, seperti tradisi *yāsīnān*. Kedua pemikiran tersebut memberikan dasar yang berbeda namun tidak saling membatalkan. Pada pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī, amalan yang didasarkan pada hadis *ḍa‘īf* masih dapat diterima selama berada dalam ranah keutamaan amal, tidak diyakini sebagai kewajiban *syarī‘at*, serta tidak bertentangan dengan prinsip umum ajaran Islam. Sementara ‘Alī Jum’ah menyatakan praktik tersebut dapat diterima apabila memiliki dasar riwayat, didukung oleh tradisi ulama dan telah menjadi bagian dari amalan umat yang tidak bertentangan dengan tujuan *syarī‘at* (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Perbedaan di antara keduanya lebih terletak pada metode dan tingkat kehati-hatian dalam menerima dalil, bukan pada penolakan terhadap praktik keagamaan yang telah hidup di tengah masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan perbedaan antara pendekatan metodologis dan pendekatan tradisional dalam memahami hadis *ḍa‘īf* yang merupakan bagian dari dinamika intelektual dalam khazanah hukum Islam. Pendekatan yang lebih selektif sebagaimana terlihat pada pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī menekankan validitas metodologis dan kehati-hatian dalam menetapkan hukum, sedangkan pendekatan yang lebih inklusif sebagaimana terlihat pada pemikiran ‘Alī Jum’ah menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan tradisi serta menghargai warisan ulama terdahulu. Kedua pendekatan tersebut sama-sama berawal dari disiplin ilmu hadis dan ushul fiqh yang kuat, sehingga perbedaan yang muncul tidak dapat dipahami

sebagai pertentangan, melainkan sebagai variasi metode dalam memahami sumber hukum Islam.

Pemahaman terhadap hadis *ḍaʿīf* seharusnya memberikan manfaat bagi umat dan bukan menimbulkan perpecahan dalam praktik keagamaan. Pendekatan metodologis yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī dan ‘Alī Jum’ah menunjukkan bahwa hadis *ḍaʿīf* masih dapat digunakan dalam batasan tertentu, selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat serta tetap berada dalam kerangka kaidah ilmu hadis dan tujuan syarīʿat. Prinsip kehati-hatian, keseimbangan dan pertimbangan *Maqāṣid al-syarīʿah* menegaskan penggunaan hadis *ḍaʿīf* bukan untuk menggantikan hadis *ṣahīḥ* dan *ḥasan*, tetapi untuk melengkapi kebutuhan pembinaan keagamaan, terutama dalam wilayah *Faḍāʾil al-Aʿmāl* dan amalan yang tidak bersifat mengikat. Pemahaman yang proporsional terhadap hadis *ḍaʿīf* diharapkan dapat menjaga kemurnian ajaran, menghindarkan sikap berlebihan dalam menerima atau menolak hadis, serta menciptakan praktik keagamaan yang seimbang, ilmiah dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syarīʿat dalam kehidupan umat Islam masa kini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian, penulis menyarankan agar kajian mengenai hadis *ḍaʿīf* terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan mendalam, tidak hanya berhenti pada diskursus teoritis. Kepada para ulama, para pendakwah disarankan agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan hadis *ḍaʿīf* dengan tetap menjelaskan statusnya dan mempertimbangkan batas-batas penggunaannya sebagaimana ditetapkan para ulama terdahulu. Masyarakat muslim diharapkan meningkatkan literasi keilmuan tentang hadis sehingga tidak terjebak pada sikap ekstrem, baik dalam menerima maupun menolaknya. Lembaga pendidikan Islam dimanapun berada juga diharapkan mempelajari kurikulum ilmu hadis, terutama dalam aspek kritik sanad dan matan, agar siswa/santri memahami standar ilmiah dalam penggunaan hadis *ḍaʿīf*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah cakupan sumber primer dari kedua tokoh masih terbatas dan belum mencakup seluruh karya mereka yang sangat luas, sehingga penelitian lanjutan diharapkan dapat memperluas

referensi untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, analisis komparatif dalam penelitian ini lebih menekankan aspek metodologi penggunaan hadis *ḍa'īf* sehingga belum mendalami aspek epistemologi dalam konteks sosial ataupun yang melatar belakangi pembentukan pemikiran kedua tokoh tersebut secara lebih rinci. Penelitian ini juga belum membahas secara spesifik tingkatan kelemahan dalam kategori hadis *ḍa'īf* maupun penerapan praktis kedua tokoh dalam fatwa-fatwa mereka. Maka dari itu, kritik ini dapat menjadi pijakan bagi penelitian berikutnya agar menghasilkan kajian yang lebih mendalam dan menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Alaqah, Ra'id Shabri Abu. *Syuruh Sunan Ibn Majah*. Jordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 2007.
- Abadi, Abi Abdirrahman Syarafil Haq Al-'Adhim. *عون المعبود شرح سنن أبي داود*. Dimsyaq: Daar Al-Faiha, 2009.
- Akhmad Sulaiman, Mohammad Yunus, Masrukhin dan Ibnu Burdah. “ ‘Ulamā , Maṣlaḥah, and the Politics of Fatwa : The Shifting of Ali Gomaa ’ s Fatwa Approach during the 2011 Egyptian Revolution Context , Safi , for Instance , Discerns That Scholars ’ Formulation of Sultanate , Especially in a Scenario Where the Abbasi” 57, no. 2 (2023).
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin 'Alī bin Aḥmad al-Kinānī. *تَهذِيبُ التَهذِيبِ*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2014.
- Al-Azhari, Usamah. *Asanid Al-Misriyyin*. Abu Dhabi, Dar al-Faqih, 2011.
- Al-Baiquni, Thaha Ibn Muhammad. *Al-Mandhumah Al-Baiquniyyah*. Kairo, Dar Ibn Jauzi, 2013.
- Al-Khidir, Abdul Karim Ibni Abdullah Ibni Abdurrahman. *Al-Hadis Al-Daif Wa Hukmu Al-Ihtijaj Bihi*. 1st ed. Riyadh, Maktabah Dar al-Minhaj. Malaysia, Dar el-Mi'raj, 2005.
- Al-Qaradhlawi, Yusuf. *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Kairo, Mesir: Daar As-Syuruq, 2002.
- Al-Qur'an Dan Terjemahan*, n.d.
- Al-Sāliḥ, Ṣubḥī Ibrāhīm. *'Ulūm Al-Ḥadīṣ Wa Muṣṭalaḥuh*. Beirut: Daar al-Ulum, 1984.
- As-Sijistani, Abi Dawud Sulaiman. *سنن أبي داود*. Edited by I. Beirut, Lebanon, 1997.
- Baqir, Muhammad Al. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*. 1st ed. Karisma, 1993.
- Dkk, Alfatih Suryadilaga. *Ilmu Sanad Hadis*. 1st ed. Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Drs. Hading, M.Ag. “Hadis Ḍa'īf (Sebab-Sebab Ke-Ḍa'īf-an Dan Ke-Ḥujjah-Annya Menurut Ulama Ahli Hadis)” V (2017): 15–38.
- Dzakiy, Ahmad Farih, and Muhammad Da. “Hadis Dhaif Dan Hukum Mengamalkannya” 1, no. 1 (n.d.): 1–12.

- Faizah, Khairani, Jurusan Pekerjaan, and Sosial Program. “Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah,” n.d.
- Gomaa, Dr. Ali. “Dr. Ali Gomaa.” www.DrAliGomaa.com. Accessed October 6, 2025. <https://www.draligomaa.com/index.php/حول/السيرة-الذاتية>.
- H. Cecep Taufiqurrahman, H. Nandang Burhanuddin. *Yusuf Al-Qardhawi, Perjalanan Hidupku*. Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Hakim, Dr. Luqman. *Imdad Al-Mugis Bitashil 'ulumil Hadis*. Mesir, Dar al-Shalih, Malaysia, Dar el-Mi'raj, 2023.
- Hoiroh, Nafilatul, M Inul Rizkiy, and Fatichatus Sa. “Memahami Kriteria Dan Implikasi Pengamalan Hadis-Hadis Daif Perspektif Yusuf Al-Qardhawi” 8 (2025): 52–67. <https://doi.org/10.32506/johs.v8i1-04>.
- Ibn, Abu 'Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh, 1997.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Jum'ah, Ali. *Al-Bayan Lima Yusyghilul Adzhan*. Cairo, 2008.
- Khairul Muttaqin, Afifullah, Sri Nurhayati. “Reciting QS . Al-Ra`d and QS . Yāsīn in Phenomena of Sakarāt Al-” 23, no. 1 (2022): 173–94. <https://doi.org/10.14421/qh.2022.2301-09>.
- Khon, Abdul Majid. *'Ulumul Hadis*. Jakarta, Amizah, 2009.
- Kusnadi. “Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah.” *Jurnal Ulumul Syar'i* Vol. VII, no. 2 (2018): 1–18. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/29/24/53>.
- Mahdi, Abu Muhammad Abdul. *Metode Takhrij Hadis*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Muhammad Asyraf Baharudin, Roshimah Shamsudin. “JAMALULLAIL JOURNAL [Vol. 1, No. 2 (Dis 2022)] e-ISSN: 2948-393X” 1, no. 2 (2022): 1–22.
- Mujiyo. *'Ulum Hadis*. Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Mustofa, Muhamad Bisri, Rahmat Iqbal, Aan Budianto, and Nur Hidayat. “Integrasi Tradisi Literasi Keagamaan (Yasinan) Dalam Integration of Religious Literacy Traditions (Yasinan) in the Creation of a Culture of Community

- Harmony” 5, no. 1 (2022): 51–59.
- Nurjannah Ismail, Encang Sarip Hidayat. “Takhrij Hadits: Pemahaman, Metode, Dan Tujuan.” *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies 1, No. 2 (2023): 101–12*, 2023. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i2.4113>.
- Rahman, Andi. “Pengenalan Atas Takhrij Hadis.” *Riwayah : Jurnal Studi Hadis 2, No. 1 (2017): 146*, 2017, 146. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.1617>.
- Rambe, Mgr Sinomba, Jannatul Husna, and Waharjani Waharjani. “The Law of Practicing Dhaif Hadith in Fadha'il a'Mal.” *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10, no. 2 (2023): 257–72. <https://doi.org/10.21274/kontem.2022.10.2.257-272>.
- Rodin, Rhoni. “TRADISI TAHLILAN DAN YASINAN” 11, no. 1 (n.d.): 76–87.
- Roshimah Shamsudin, Wan Kamal Nadzif, W. J. “Social & Behavioural Sciences Incoh 2017 The Second International Conference On Humanities Ruling On Practicing Weak Hadith According To Mutaqaddimin And Muta'akhhirin Hadith Scholars,” 2019.
- Sagala, Azan. “Takhrij Dan Metode-Metodenya.” *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2021): 327–46, 2021. <https://doi.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryadi, Muhammad Alfatih suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Syaibah, Abū Bakr ‘Abdullāh Ibn Abī. “مصنف أبي شيبة ج ٤.” Riyadh, Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2004.
- Tabrani Tajuddin, Neny Muthiatul Awwaliyyah. “Hermetika Yusuf Al-Qordawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dawabit” 3, no. 1 (2021): 29–43.
- Tajuddin al-Abbas. “أهمية الحديث الضعيف ودوره في التشريع والإعجاز العلم,” n.d.
- الإمام أحمد بن حنبل. *Beirut: Muassasah Al-Risaalah*. Vol. 3. Riyadh: Maktabah Daar As-Salam, 2001.